# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan sanksi hukuman pada putusan No.72/Pid.sus/2015/PT.PAL tentang tindak pidana penggnaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah dengan pertimbangan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa merusak lingkungan. Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Dari pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa telah melanggar pasal 84 ayat 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat 1 KE-1 KUHP.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan banding No. 72/Pid.Sus/2015 tentang hukuman bagi penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hukuman bagi pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah hukuman *ta'zir*. Karena perbuatan mengganggu dan merugikan kemaslahatan umum, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yaitu *ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, yang dihukum dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), walaupun *syariat* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman penjara dan denda, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa masih sangat ringan mengingat akibat dari bahan peledak tersebut yang sangat besar maka seharusnya hakim memutus kasus ini dengan hukuman maksimal karena dengan hukuman maksimal para pelaku akan jera dan tidak akan menggulangi perbuatan yang melanggar hukum, selain itu juga dapat ditambahkan hukuman *ta'zir* yang lain seperti pengumuman kejahatan.

## B. Saran

1. Dalam proses peradilan diharapkan majelis hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan dalam setiap perkara yang diputuskan dan menjatuhkan hukuman pada setiap perkara khususnya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dengan mempertimbangkan aspek kerugian masyarakat umum dan negara. serta hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat umum dan pengusaha yang bergerak dibidang perikanan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut dengan cara menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan demi kepentingan pribadi.
3. Masyarakat sebagai warga negara ikut serta dalam menjaga dan merawat lingkungan alam, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id